



PROSEDUR PENYUSUNAN PETA INTERAKSI PROSES

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (62-21) 63858269 – 70, Fax. (62-21) 63858275

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8 Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63858275 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi Judul : Prosedur Penyusunan Peta Interaksi Proses	

PROSEDUR PENYUSUNAN PETA INTERAKSI PROSES

	Paraf & Tanggal			
	Jabatan	Sestama	1.Ka. Bag ORTALA 2.Ka. BHO	Ka. Subbag. Tata Laksana
Rev.		Disahkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disusun oleh :

No Dok : PA/BHO/07	Tanggal : 21 Mei 2015
Revisi : 0	Hal : 0 s/d 11

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8 Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63858275 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi	
Judul : Prosedur Penyusunan Peta Interaksi Proses	

LEMBAR DISTRIBUSI

Prosedur ini didistribusikan kepada :

No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan
1.	Kepala BAPETEN
1.A.	TU Kepala BAPETEN
2.	Sekretaris Utama/Wakil Manajemen
2.A.	TU Sekretaris Utama/Wakil Manajemen
2.1.	Kepala Biro Perencanaan
2.1.A.	TU Kepala Biro Perencanaan
2.1.1.	Kepala Bagian Program
2.1.1.1.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
2.1.1.2.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Program dan Anggaran
2.1.2.	Kepala Bagian Data dan Informasi
2.1.2.1.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data
2.1.2.2.	Kepala Sub Bagian Perangkat Lunak dan Keras
2.1.2.3.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Ilmiah
2.1.3.	Kepala Bagian Kerjasama
2.1.3.1.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri
2.1.3.2.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri
2.2.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
2.2.A.	TU Kepala Biro Hukum dan Organisasi
2.2.1.	Kepala Bagian Hukum
2.2.1.1.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
2.2.3.2.	Kepala Sub Bagian Tata Laksana
2.3.	Kepala Biro Umum
2.3.A	TU Kepala Biro Umum
2.3.1.	Kepala Bagian Keuangan
2.3.1.1.	Kepala Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan
2.3.1.2.	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan
2.3.1.3.	Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas
2.3.2.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2.3.2.1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan
2.3.2.2.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian
2.3.2.3.	Kepala Sub Bagian Mutasi dan Jabatan Fungsional

No Dok : PA/BHO/07	Tanggal : 21 Mei 2015
Revisi : 0	Hal : 1 s/d 11



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
(BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63858275

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi

Judul : Prosedur Penyusunan Peta Interaksi Proses

No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan
2.3.3.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan
2.3.3.1.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
2.3.3.2.	Kepala Sub Bagian Inventarisasi
2.3.3.3.	Kepala Sub Bagian Pengamanan
2.4.	Kepala Inspektorat
2.4.A.	TU Kepala Inspektorat
2.4.1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2.5.	Kepala Balai Diklat
2.5.1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2.5.2.	Kepala Seksi Program dan Evaluasi
2.5.3.	Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Sarana Pelatihan
3.	Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi
3.A.	TU Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi
3.1.	Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
3.1.A.	TU Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
3.1.1.	Kepala Sub Direktorat Perijinan Fasilitas Penelitian dan Industri
3.1.2.	Kepala Sub Direktorat Perijinan Fasilitas Kesehatan
3.1.3.	Kepala Sub Direktorat Perijinan Fasilitas Petugas Fasilitas Radiasi
3.2.	Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir
3.2.A.	TU Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir
3.2.1.	Kepala Sub Direktorat Perijinan Reaktor dan Bahan Nuklir
3.2.2.	Kepala Sub Direktorat Perijinan Instalasi Nuklir Non Reaktor
3.2.3.	Kepala Sub Direktorat Sertifikasi dan Validasi
3.3.	Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
3.3.A.	TU Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
3.3.1.	Kepala Sub Direktorat Inspeksi Fasilitas Penelitian dan Industri
3.3.2.	Kepala Sub Direktorat Inspeksi Fasilitas Kesehatan
3.4.	Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir
3.4.A.	TU Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir
3.4.1.	Kepala Sub Direktorat Inspeksi Instalasi Nuklir
3.4.2.	Kepala Sub Direktorat Inspeksi Safeguards

No Dok : PA/BHO/07

Tanggal : 21 Mei 2015

Revisi : 0

Hal : 2 s/d 11

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8 Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63858275 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi	
Judul : Prosedur Penyusunan Peta Interaksi Proses	

No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan
3.4.3.	Kepala Sub Direktorat Evaluasi Dosis dan Lingkungan
3.5.	Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
3.5.A.	TU Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
3.5.1.	Kepala Sub Direktorat Keteknikan
3.5.2.	Kepala Sub Direktorat Jaminan Mutu
3.5.3.	Kepala Sub Direktorat Kesiapsiagaan Nuklir
4.	Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir
4.A	TU Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir
4.1.	Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4.1.A.	TU Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4.1.1.	Kepala Bidang Pengkajian Kesehatan
4.1.2.	Kepala Bidang Pengkajian Industri dan Penelitian
4.2.	Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir
4.2.A.	TU Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir
4.2.1.	Kepala Bidang Pengkajian Reaktor Daya
4.2.2.	Kepala Bidang Pengkajian Reaktor Non Daya
4.2.3.	Kepala Bidang Pengkajian Instalasi Nuklir Non Reaktor
4.3.	Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4.3.A.	TU Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4.3.1.	Kepala Sub Direktorat Pengaturan Kesehatan, Industri dan Penelitian
4.3.2.	Kepala Sub Direktorat Pengaturan Proteksi dan Keselamatan Lingkungan
4.4.	Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir
4.4.A	TU Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir
4.4.1.	Kepala Sub Direktorat Pengaturan Reaktor Daya
4.4.2.	Kepala Sub Direktorat Pengaturan Reaktor Non Daya
4.4.3	Kepala Sub Direktorat Pengaturan Instalasi Nuklir Non Reaktor

No Dok : PA/BHO/07	Tanggal : 21 Mei 2015
Revisi : 0	Hal : 3 s/d 11



Judul : Prosedur Penyusunan Peta Interaksi Proses

No Dok : PA/BHO/07	Tanggal : 21 Mei 2015
Revisi : 0	Hal : 4 s/d 11

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8 Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63858275 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi Judul : Prosedur Penyusunan Peta Interaksi Proses	

DAFTAR ISI

LEMBAR DISTRIBUSI	1
LEMBAR PERUBAHAN.....	4
Tanggal.....	4
1. TUJUAN.....	6
2. RUANG LINGKUP	6
3. ACUAN.....	6
4. DEFINISI	6
5. TANGGUNG JAWAB	6
6. URAIAN	7
6.1. Ketentuan	7
6.2. Alur Proses Penyusunan Dokumen Peta Interaksi Proses.....	7
7. LAMPIRAN	8
8. REKAMAN.....	8
Lampiran 1	9
Lampiran 2	10
Lampiran 3.....	11

No Dok : PA/BHO/07	Tanggal : 21 Mei 2015
Revisi : 0	Hal : 5 s/d 11

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8 Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63858275 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi Judul : Prosedur Penyusunan Peta Interaksi Proses	

1. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara penyusunan Peta Interaksi Proses pada unit kerja agar keluaran unit kerja sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di lingkungan BAPETEN dalam rangka penyusunan dokumen Peta Interaksi Proses unit kerja.

3. ACUAN

- 3.1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process).
- 3.2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

4. DEFINISI

- 4.1. Persyaratan adalah suatu kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib.
- 4.2. Proses adalah serangkaian kegiatan yang saling berinteraksi (menggunakan sumber daya) untuk mengubah masukan menjadi keluaran.
- 4.3. Kepala Unit Kerja adalah Pejabat Eselon II dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan.
- 4.4. Penyusun adalah personil pelaksana penyusunan dokumen peta interaksi proses berdasarkan Surat Penugasan Kepala Unit Kerja yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional pada unit kerja.
- 4.5. Pemilik Proses adalah personil yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas suatu proses berdasarkan Surat Penugasan Kepala Unit Kerja.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Wakil Manajemen bertanggung jawab atas penetapan proses pada unit kerja berdasarkan peta proses BAPETEN.
- 5.2. Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas penetapan dan evaluasi dokumen Peta Interaksi Proses pada unit kerja.
- 5.3. Penyusun bertanggung jawab atas hasil pemetaan proses pada konsep dokumen Peta Interaksi Proses.
- 5.4. Pemilik Proses bertanggung jawab atas pemantauan proses secara berkala pada dokumen Peta Interaksi Proses.

No Dok : PA/BHO/07	Tanggal : 21 Mei 2015
Revisi : 0	Hal : 6 s/d 11

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8 Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63858275 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi Judul : Prosedur Penyusunan Peta Interaksi Proses	

6. URAIAN

6.1. Ketentuan

- 6.1.1. Dalam hal penetapan proses untuk unit kerja, Wakil Manajemen harus memperhatikan:
 - a. Keterkaitan proses pada Peta Proses BAPETEN dengan Tugas Pokok dan Fungsi pada unit kerja;
 - b. Mendefinisikan proses yang diperlukan dan diterapkan pada unit kerja secara sistematis;
 - c. Memastikan kinerja dan keefektifan dari proses unit kerja;
- 6.1.2. Pengembangan proses pada unit kerja harus direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diperbaiki secara berkesinambungan.

6.2. Alur Proses Penyusunan Dokumen Peta Interaksi Proses.

- 6.2.1. Kepala Unit Kerja berkoordinasi dengan Wakil Manajemen untuk menetapkan proses di unit kerja berdasarkan Peta Proses BAPETEN.
- 6.2.2. Wakil Manajemen menetapkan proses pada unit kerja berdasarkan Peta Proses BAPETEN (Fr.1-PA/BHO/..., lampiran 3).
- 6.2.3. Kepala Unit Kerja mendisposisikan proses pada unit kerja yang telah ditetapkan kepada Penyusun dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja;
- 6.2.4. Penyusun membuat konsep Peta Interaksi Proses dengan melakukan pemetaan proses pada unit kerja dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender (lebih rinci akan diatur dalam IK Pemetaan Proses);
- 6.2.5. Penyusun menyampaikan konsep Peta Interaksi Proses kepada Kepala Unit Kerja dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah selesai pembuatan konsep;
- 6.2.6. Kepala Unit Kerja menelaah konsep Peta Interaksi Proses dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
 - 6.2.6.1. Apabila terdapat koreksi, Kepala Unit Kerja mengembalikan konsep tersebut kepada Penyusun.
 - 6.2.6.2. Apabila tidak terdapat koreksi, Kepala Unit Kerja menandatangani dokumen Peta Interaksi Proses.
- 6.2.7. Kepala Unit Kerja menyampaikan dokumen Peta Interaksi Proses kepada Pemilik Proses dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- 6.2.8. Pemilik Proses memantau proses secara berkala setiap semester dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender (lebih rinci akan diatur dalam IK Pemantuan Proses pada Peta Interaksi Proses).
- 6.2.9. Pemilik Proses menyampaikan laporan pemantauan kepada Kepala Unit Kerja dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- 6.2.10. Kepala Unit Kerja melakukan evaluasi dokumen peta interaksi proses berdasarkan laporan pemantauan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja (lebih rinci akan diatur dalam IK Evaluasi Dokumen Peta Interaksi Proses).

No Dok : PA/BHO/07	Tanggal : 21 Mei 2015
Revisi : 0	Hal : 7 s/d 11

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8 Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63858275 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi	
Judul : Prosedur Penyusunan Peta Interaksi Proses	

- 6.2.10.1. Apabila memerlukan perbaikan, Kepala Unit Kerja menyampaikan laporan evaluasi kepada Wakil Manajemen; langkah selanjutnya pada butir 6.2.1.
- 6.2.10.2. Apabila tidak memerlukan perbaikan, Kepala Unit Kerja mendokumentasikan laporan evaluasi beserta data dukungannya.

7. LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peta Proses Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- Lampiran 2 : Diagram Alir Penyusunan Peta Interaksi Proses Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- Lampiran 3 : Formulir Nota Dinas Penetapan Proses Unit Kerja.

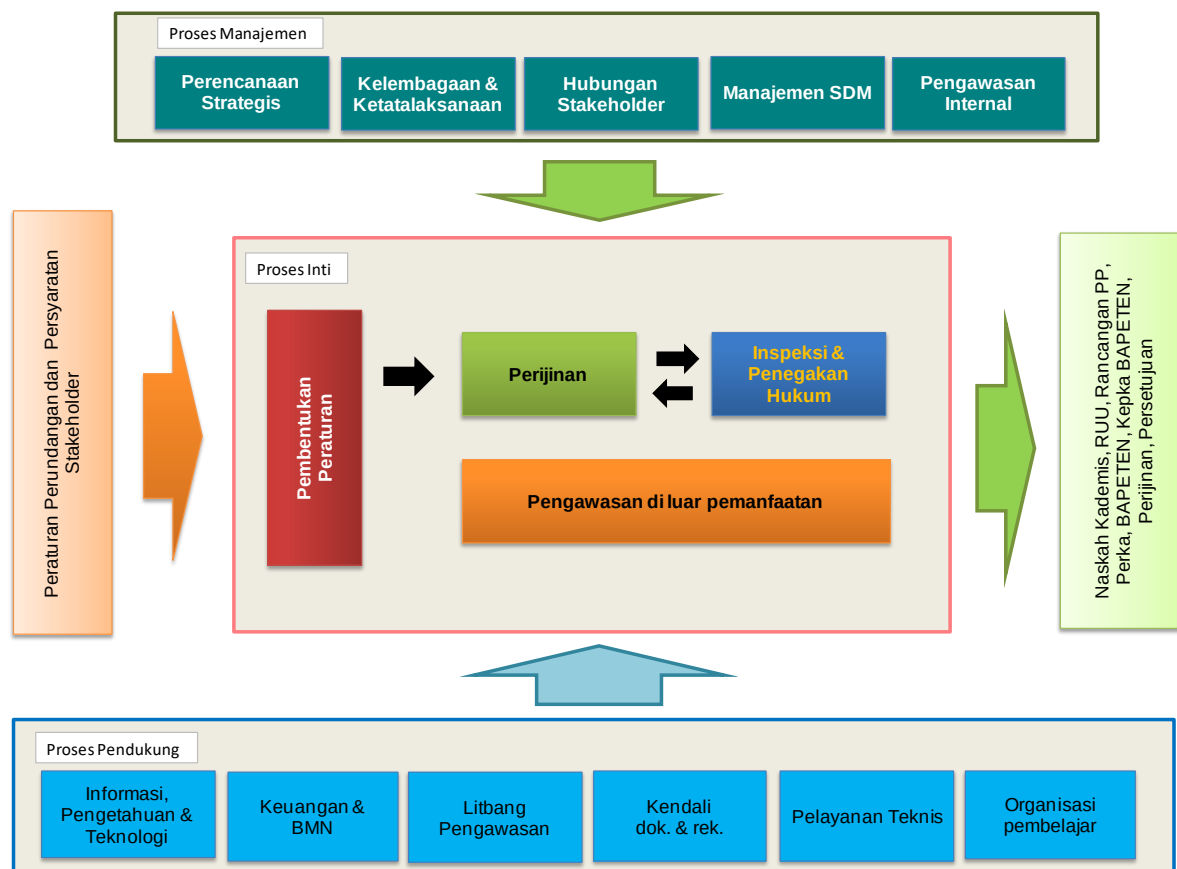
8. REKAMAN

No.	Nama Rekaman	Uraian	Lokasi Penyimpanan	Masa simpan
1.	Dokumen Peta Interaksi Proses	Dokumen yang memuat peta interaksi proses di unit kerja	TU Unit Kerja	3 tahun
2.	Laporan Pemantauan Proses	Laporan yang berisi hasil pemantauan proses pada dokumen peta interaksi proses	TU Unit Kerja	3 tahun
3.	Laporan Evaluasi Peta Proses	Laporan yang berisi hasil evaluasi peta proses pada dokumen peta interaksi proses	TU Unit Kerja	3 tahun
4.	Nota Dinas Penetapan Proses Unit kerja	Dokumen yang berisi proses manajemen, proses inti, dan proses pendukung milik unit kerja berdasarkan Peta Proses BAPETEN.	TU Unit Kerja	3 tahun

No Dok : PA/BHO/07	Tanggal : 21 Mei 2015
Revisi : 0	Hal : 8 s/d 11

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8 Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63858275 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi	
Judul : Prosedur Penyusunan Peta Interaksi Proses	

Lampiran 1
Peta Proses Badan Pengawas Tenaga Nuklir



No Dok : PA/BHO/07	Tanggal : 21 Mei 2015
Revisi : 0	Hal : 9 s/d 11

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8 Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63858275 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi Judul : Prosedur Penyusunan Peta Interaksi Proses	

Diagram Alir Penyusunan Peta Interaksi Proses Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Lampiran 2

No.	Uraian	Pemilik Proses	Penyusun	Kepala Unit Kerja	Wakil Manajemen	Keterangan (jangka waktu)
6.2.1.	melakukan rkoordinasi dengan Wakil Manajemen untuk menetapkan proses di unit kerja berdasarkan peta proses BAPETEN.			mulai 		
6.2.2.	menetapkan proses pada unit kerja berdasarkan peta proses BAPETEN yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Unit Kerja					
6.2.3.	mendisposisikan proses pada unit kerja yang telah ditetapkan kepada Penyusun					2 (dua) hari kerja
6.2.4.	membuat konsep Peta Interaksi Proses dengan melakukan pemetaan proses pada unit kerja (lebih rinci akan diatur dalam IK);					30 (tiga puluh) hari kalender
6.2.5.	menyampaikan konsep Peta Interaksi Proses kepada Kepala Unit Kerja					1 (satu) hari kerja
6.2.6.	menelaah konsep Peta Interaksi Proses:					
6.2.6.1.	Apabila terdapat koreksi, Kepala Unit Kerja mengembalikan konsep tersebut kepada Penyusun			ada koreksi 		
6.2.6.2.	Apabila tidak terdapat koreksi, Kepala Unit Kerja menandatangani dokumen Peta Interaksi Proses			tdk ada koreksi 		3 (tiga) hari kerja
6.2.7.	menyampaikan dokumen Peta Interaksi Proses kepada Pemilik Proses.					1 (satu) hari kerja
6.2.8.	memantau proses secara berkala setiap semester (lebih rinci akan diatur dalam IK).					10 (sepuluh) hari kalender
6.2.9.	menyampaikan laporan pemantauan kepada Kepala Unit Kerja dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja pada akhir semester					2 (dua) hari kerja pada akhir semester
6.2.10.	melakukan evaluasi dokumen peta interaksi proses berdasarkan laporan pemantauan (lebih rinci akan diatur dalam IK)					
6.2.10.1.	Apabila memerlukan perbaikan, Kepala Unit Kerja menyampaikan laporan evaluasi kepada Wakil Manajemen; langkah selanjutnya pada butir 6.2.1			ada perbaikan 		
6.2.10.2.	Apabila tidak memerlukan perbaikan, Kepala Unit Kerja mendokumentasikan laporan evaluasi beserta data dukungnya.			tdk ada perbaikan 		10 (sepuluh) hari kerja
				selesai 		

No Dok : PA/BHO/07	Tanggal : 21 Mei 2015
Revisi : 0	Hal : 10 s/d 11

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8 Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63858275 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi Judul : Prosedur Penyusunan Peta Interaksi Proses	

Lampiran 3

Fr. 1-PA/BHO/07

NOTA DINAS

Nomor:/OT 01 02/SET/...../20.....

Kepada Yth. :
 Dari : Wakil Manajemen
 Lampiran :
 Perihal : Penetapan Proses Unit Kerja
 Tanggal :

Bersama ini kami sampaikan proses pada unit kerja Saudara/i berdasarkan Peta Proses Sistem Manajemen BAPETEN sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Proses tersebut di atas untuk dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Peta Interaksi Proses pada unit kerja Saudara/i.

Atas perhatian Saudara/i, diucapkan terima kasih.

Wakil Manajemen,

.....
 NIP.

No Dok : PA/BHO/07	Tanggal : 21 Mei 2015
Revisi : 0	Hal : 11 s/d 11